



SALINAN

BUPATI DELI SERDANG

PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 2 TAHUN 2021**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DELI SERDANG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 KTR di Lingkungan Sekolah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
Dan
BUPATI DELI SERDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Deli Serdang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang.

7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
9. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dan/atau dipanaskan dan/atau diuapkan dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
10. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan/atau dipanaskan, dan/atau diuapkan, dan dihisap dan/atau dihirup asap dan/atau uapnya dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk namun tidak terbatas pada rokok kretek, rokok putih, rokok elektronik, shisha, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan/atau tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
12. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
13. Baku mutu udara dalam ruangan adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/ atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara dalam ruangan.
14. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
15. Memproduksi rokok adalah kegiatan yang menghasilkan Produk Tembakau.
16. Mengiklankan rokok adalah kegiatan yang bertujuan memperkenalkan Produk Tembakau kepada masyarakat agar menggunakan Produk tembakau yang ditawarkan.
17. Mempromosikan rokok adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu Produk Tembakau termasuk sponsor rokok yang bertujuan untuk mempengaruhi dan menarik minat masyarakat terhadap Produk Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
18. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut dengan KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
19. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
20. Ruang Terbuka adalah ruangan yang salah satu sisinya berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.
21. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik yang berbentuk promosi kesehatan, pencegahan terhadap masalah kesehatan/penyakit, pengobatan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit atau kecacatan, maupun pengembalian bekas penderita ke dalam masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat,

- Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat meliputi namun tidak terbatas pada rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, laboratorium kesehatan, apotek, pos pelayanan kesehatan terpadu, dan tempat praktek profesi kesehatan.
22. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan meliputi namun tidak terbatas pada prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, akademi, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar dan kursus.
 23. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah swasta dan masyarakat.
 24. Tempat Kerja/Perkantoran adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak dimana tenaga kerja melakukan kegiatan bekerja atau aktivitas lain yang berkaitan dengan pekerjaannya meliputi namun tidak terbatas pada perkantoran pemerintah, perkantoran swasta, ruang pertemuan, ruang sidang/seminar, kawasan pabrik, gudang tempat penyimpanan barang atau hasil produksi.
 25. Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran meliputi namun tidak terbatas pada bus umum, angkutan kota, taksi, bus sekolah, bus angkutan karyawan, kereta api, angkutan penyeberangan dan transportasi air, dan kendaraan wisata.
 26. Tempat Anak Bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak yang meliputi namun tidak terbatas pada tempat rekreasi anak, kelompok bermain, dan penitipan anak..
 27. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk beribadah meliputi namun tidak terbatas pada mesjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
 28. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
 29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
 30. Pimpinan KTR di kegiatan usaha yang selanjutnya disebut Pengelola KTR adalah orang atau badan yang bertanggung jawab melaksanakan KTR di tempat pengelola gedung yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk diantaranya adalah pengelola gedung yang menyewakan tempat kepada penyewa dan penyewa tempat di dalam gedung.
 31. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 32. Tim Monitoring dan Evaluasi KTR adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan KTR.

33. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
34. Tim Monitoring dan Evaluasi KTR adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KTR.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. derajat kesehatan manusia dan lingkungan;
- b. kemanfaatan umum;
- c. keterpaduan;
- d. keserasian;
- e. kelestarian dan keberlanjutan;
- f. partisipatif;
- g. keadilan; dan
- h. transparansi dan akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan KTR;
- b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok dari langsung maupun tidak langsung; dan
- e. mencegah timbulnya perokok pemula.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 4

Setiap orang berhak atas:

- a. udara bersih, sehat dan bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok dan merokok bagi kesehatan; dan
- c. informasi dan edukasi mengenai KTR;

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 5

- (1) Setiap orang wajib, untuk:
 - a. Menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok; dan
 - b. Tidak merokok, tidak memproduksi rokok, tidak menjual rokok, tidak mengiklankan rokok, dan tidak mempromosikan rokok di kawasan atau area yang dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Setiap pengelola KTR wajib:
 - a. melarang orang merokok, memproduksi rokok, menjual rokok, mengiklankan rokok, dan mempromosikan rokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
 - b. melakukan pengawasan di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. melarang adanya tempat merokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. menyingkirkan asbak atau sejenisnya dari tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya di KTR;
 - e. memasang tanda dilarang merokok di KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat yang dilengkapi dengan nomor telepon, layanan pesan singkat, dan/atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di KTR pada tempat yang menjadi tanggung jawabnya;
 - g. menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IV
KAWASAN TANPA ROKOK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Daerah menetapkan KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja/perkantoran;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengelola KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menerapkan KTR.

Pasal 7

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dan huruf g dikecualikan apabila pengelola, menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik.

Pasal 8

Pengelola KTR dapat menetapkan peraturan pelaksana internal sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini dalam rangka penerapan KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di area fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, sampai batas atau pagar terluar.
- (2) Pengelola KTR di fasilitas pelayanan kesehatan wajib melarang setiap orang yang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual dan/atau membeli rokok di area fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di area tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, sampai batas atau pagar terluar.
- (2) Pengelola KTR di tempat proses belajar mengajar wajib melarang setiap orang yang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di area yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, sampai batas atau pagar terluar.
- (2) Pengelola KTR di tempat anak bermain wajib melarang setiap orang yang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di area yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, sampai batas atau pagar terluar.

- (2) Pengelola KTR di tempat ibadah wajib melarang setiap orang yang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di area yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e.
- (2) Pengelola, pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum wajib melarang setiap orang yang merokok, mengiklankan, mempromosikan, menjual, dan/atau membeli rokok di angkutan umum yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang merokok, memproduksi, mengiklankan dan mempromosikan rokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
- (2) Pengelola KTR di tempat kerja wajib melarang setiap orang yang merokok, memproduksi, mengiklankan dan mempromosikan rokok di area yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang merokok, memproduksi, mengiklankan dan mempromosikan rokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, sampai batas kucuran air dari atap paling luar.
- (2) Pengelola KTR di tempat umum wajib melarang setiap orang yang merokok, memproduksi, mengiklankan dan mempromosikan rokok di area yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 16

- (1) Larangan kegiatan menjual Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat umum yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan KTR.
- (2) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan KTR.

Bagian Ketiga Larangan Memajang Pasal 17

- (1) Setiap orang yang menjual rokok dilarang memperlihatkan jenis, merek, warna, logo, dan wujud rokok.
- (2) Penjualan rokok hanya boleh dilakukan dengan cara memasang tanda bertuliskan "Disini Tersedia Rokok".

- (3) Larangan penjualan rokok pada tempat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf a dikecualikan di tempat umum dengan ketentuan:
- tidak menjual rokok dengan menggunakan mesin layan diri;
 - tidak menjual rokok kepada anak di bawah usia 18 tahun;
 - tidak menjual rokok kepada perempuan hamil.

BAB V
PENGENDALIAN IKLAN, SPONSOR DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN PRODUK ROKOK
Bagian Kesatu
Larangan Menyelenggarakan Iklan Produk Tembakau
Pasal 18

Setiap orang dilarang menyelenggarakan reklame rokok dan produk tembakau baik di dalam ruangan (*indoor*) dan di luar ruangan (*outdoor*) pada KTR.

Bagian Kedua
Sponsor Produk Rokok
Pasal 19

- Setiap orang dan/atau badan yang mensponsori suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - tidak menggunakan nama merk dagang dan logo produk rokok termasuk brand image produk rokok; dan
 - tidak bertujuan untuk mempromosikan produk rokok.
- Untuk kegiatan sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan upaya khusus yang diliput media.
- Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - melaksanakan konferensi pers;
 - menggunakan media untuk hadir pada saat kegiatan; dan
 - menyebarkan siaran pers.

Pasal 20

- Setiap orang dan/atau badan menyelenggarakan kegiatan yang disponsori oleh produk rokok dan/atau bertujuan untuk memproduksi rokok dilarang mengikutsertakan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun.
- Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan kegiatan yang disponsori oleh produk rokok wajib menempatkan penandaan/tulisan yang jelas terbaca "18+" pada bagian depan pintu masuk ke area kegiatan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Produk Rokok
Pasal 21

Setiap orang dan/atau badan yang menjadi sponsor dalam suatu kegiatan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- tidak menggunakan nama merk dagang dan logo produk rokok termasuk *brand image* produk rokok; dan

- b. tidak bertujuan untuk mempromosikan produk rokok.

BAB VI
PENANDAAN
Pasal 22

- (1) Pengelola KTR wajib memasang penandaan dilarang merokok.
- (2) Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

Pasal 23

- (1) Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), berupa:
 - a. tulisan yang ditulis dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dan mudah dibaca dan/atau dilihat;
 - b. gambar dan/atau tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/ atau dimengerti; dan
 - c. pengumuman melalui suara yang mudah didengar dan dimengerti.
- (2) Penandaan berupa tulisan dan/atau gambar dan/atau simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah "KAWASAN TANPA ROKOK".

Pasal 24

- Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) meliputi:
- a. pencantuman dasar hukum, sanksi dan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat;
 - b. bahan yang dipakai untuk penandaan terbuat dari bahan yang tidak silau serta karakteristik dari simbol penandaan harus kontras dengan latar belakangnya, dengan karakter terang di atas gelap atau sebaliknya; dan
 - c. tinggi atau besar karakter huruf sesuai dengan jarak pandang dari tempat penandaan atau petunjuk agar mudah terlihat dan terbaca.

Pasal 25

- Penempatan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandangan tanpa penghalang;
 - b. satu kesatuan sistem dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai KTR;
 - c. mendapat pencahayaan yang cukup termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap atau pada malam hari;
 - d. tidak mengganggu kegiatan lain atau pergerakan orang.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan KTR di daerah dilaksanakan oleh Bupati dengan membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi.

- (2) Struktur Tim Monitoring dan Evaluasi KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator
 - b. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
 - c. Anggota :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Perhubungan;
 3. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Dinas Ketenagakerjaan;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja;
 7. Tokoh Masyarakat;
 8. Perguruan Tinggi;
 9. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 10. Pengelola KTR;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme Kerja Tim Monitoring dan Evaluasi KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT
Pasal 27

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan aktif dalam terbentuknya dan terwujudnya KTR.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu dengan mengatur KTR di area tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 28

Peran masyarakat dapat dilakukan secara:

- a. perorangan;
- b. kelompok; dan
- c. organisasi.

Pasal 29

Peran masyarakat diarahkan untuk:

- a. menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok, dan perlindungan kesehatan dari bahaya merokok;
- b. ikut memfasilitasi dan membantu Pemerintah Daerah dalam mengawasi terlaksananya KTR.

Pasal 30

Peran masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. memberikan saran, pendapat/pikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan KTR;
- b. mengusulkan suatu tempat atau area menjadi KTR;

- c. memberikan bimbingan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
- d. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
- e. memberitahukan kepada Pengelola KTR jika terjadi pelanggaran;
- f. melaporkan kepada Bupati melalui Tim Monitoring dan Evaluasi KTR; dan
- g. melakukan upaya hukum dalam rangka penegakan KTR.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah, Pengelola KTR wajib menerima dan menindaklanjuti pelaporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran KTR.
- (2) Pemerintah Daerah, Pengelola KTR wajib menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran KTR.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, Pengelola Gedung dan Pimpinan KTR yang berperan dalam penegakan KTR.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan pengaduan masyarakat atas pelanggaran KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS pada Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (4) PPNS membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah dan/atau kawasan;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi; dan
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 33

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. penyitaan kartu tanda penduduk;
 - b. tidak dapat pelayanan administrasi kependudukan;
 - c. tidak dapat pelayanan administrasi kesehatan.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diikuti dengan penurunan langsung produk rokok dan reklame bersamaan dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan/penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Setiap Pengelola KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa/media sosial;
 - d. penghentian sementara kegiatan atau usaha; dan
 - e. pencabutan izin.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi atas pelanggaran Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diikuti dengan penurunan langsung produk rokok dan reklame bersamaan dengan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan/penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 36

Setiap orang yang memproduksi rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 37

Setiap orang yang menjual rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 38

Setiap orang yang mengiklankan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan/atau Pasal 17, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 39

Setiap orang yang mempromosikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang menjual rokok di Tempat Umum dengan memperlihatkan jenis, merek, warna, logo, dan wujud rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 41

Pengelola KTR yang membiarkan orang merokok atau memproduksi rokok atau menjual rokok atau mengiklankan rokok atau mempromosikan rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 42

Pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 43

Pengelola KTR yang membiarkan adanya ruangan merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 44

Pengelola KTR yang membiarkan adanya asbak atau sejenisnya di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 45

Pengelola KTR yang tidak memasang tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 46

Pengelola KTR yang tidak menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan masyarakat di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 46

Pengelola KTR yang tidak menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat atas pelanggaran KTR di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB XII
PEMBIAYAAN
Pasal 48

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten Deli Serdang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 25 Februari 2021
BUPATI DELI SERDANG,

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 25 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG,

Ttd

DARWIN ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI
SUMATERA UTARA, NOMOR 1-22/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ERA PERMATA SARI, SH, MM
NIP.19710223 199503 2 003